

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN BAWASLU DALAM MENANGANI PROBLEMATIKA MONEY POLITICS PADA PEMILIHAN BUPATI TAHUN 2020 BERDASARKAN UU NO. 7 TAHUN 2017 DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

**S K R I P S I**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



**SAID SAPARUDIN**  
**NIM 11920412740**

**PROGRAM S 1  
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2024 M/1445 H**

## SURAT PERNYATAAN

© Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAIRUZ ALFARIDZI  
NIM : 11920710650  
Tempat / Tgl. Lahir : BLANGKAJEREN, 03 MEI 2001  
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM  
Prodi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi **PELAKSANAAN PERATURAN KEJAKSAAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASAEKAN KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS KEJAKSAAAN NEGERI SIAK)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
  2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
  3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
  4. Apabila dikemudian hari terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Januari 2024

: membuat pernyataan



**FAIRUZ ALFARIDZI**

**NIM: 11920710650**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Peran Bawaslu Dalam Menangani Problematika Money Politic Pada Pemilihan Bupati Tahun 2020 Berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 Di Kabupaten Kepulauan Meranti Perspektif Fiqih Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Said Saparudin  
Nim : 11920412740  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai syarat Ujian Munaqasyah Ulang.

Pekanbaru, 18 Juli 2024

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris  
Zulfahmi, S. Sy., MH

Penguji I  
Zulfahmi nor

Penguji II  
Dr. Hendri K, S.H., M.Si

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulriqi, M. Ag

NIR. 197410062005011005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul Peran Bawaslu Dalam Menangani Problematika Money Politics Pada Pemilihan Bupati Tahun 2020 Berdasarkan UU No.7 Tahun 2007 Di Kabupaten Kepulauan Meranti Perspektif Fiqih Siyasah, yang ditulis oleh:

Nama : Saïd Saparudin  
 Nim : 11920412740  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai syarat Ujian Munaqasyah Ulang.

Pekanbaru, 18 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
 Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris  
 Zulfahmi, S. Sy., MH

Penguji I  
 Zulfahmi nor

Penguji II  
 Hendri K, S. HI., M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A

NIP. 19711006 200212 1 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Said Saparudin (2024): **PERAN BAWASLU DALAM MENANGANI PROBLEMATIKA MONEY POLITICS PADA PEMILIHAN BUPATI TAHUN 2020 BERDASARKAN UU NO. 7 TAHUN 2017 DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memaparkan bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota pasal 101, pasal102, pasal 103, pasal 104, menjelaskan bahwasanya hak penuh pengawasan pemilu berada di bawaslu. Terkait pencegahan *money politic* pada tahapan kampanye diatur dalam pasal 101 dalam tugas bawaslu mengawasi pelaksanaan kampanye dan dana kampanye mencegah terjadinya politic uang di wilayah kabupaten/kota. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah kabupaten Kepulauan Meranti sudah melaksanakan hal tersebut namun kebijakan dari bawaslu belum berjalan secara optimal dan maksimal dalam pengawasannya karena masih dalam indeks kerawanan yang sedang.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan: 1) Peran Bawaslu dalam menangani problematika *money politics* berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di kabupaten Kepulauan Meranti. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Peran bawaslu dalam menangani problematika *money politics* berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di kabupaten Kepulauan Meranti. 3) Perspektif fiqh siyasah terhadap Peran Bawaslu dalam menangani problematika *money politics* berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di kabupaten Kepulauan Meranti

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field riset*). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan *analisis deskriptif kualitatif*. Penelitian ini dilakukan di kantor Bawaslu kabupaten Kepulauan Meranti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan cara wawancara terhadap koordinator devisi hukum pencegahan permas dan humas. Kemudian di analisis untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh dari peran Bawaslu dalam pencegahan *money politics* pada pemilihan bupati tahun 2020 di kabupaten kepulauan meranti masih kurang maksimal dengan tugas bawaslu sesuai dengan pasal 101, 103 dan 104 undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu. Hambatan peran Bawaslu dalam pencegahan *money politik* pada pemilihan bupati tahun 2020 di kabupaten kepulauan meranti adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan SDM, dan anggaran operasional. Peran Bawaslu perspektif fiqh siyasah memberikan kemaslahatan terhadap masyarakat, meskipun berbeda dalam sumber rujukan peraturan. Dalam Islam, politik uang dianggap sebagai *risywah* (suap), dan perbuatan ini merupakan perbuatan yang diharamkan.

**Kata Kunci : Peran, Bawaslu, Money Politik, Fiqh Siyasah**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

### *Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Shalawat dan salam untuk teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang berjasa besar dengan segenap pengorbanan beliau berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua Saya, Ayahanda Said Jamaludin dan Ibunda (Alm) Syarifah Rokiah, mereka memang tidak merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan namun mampu mendidik penulis, memotivasi, selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, cinta dan dukungan kepada penulis. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, suatu kebanggaan memiliki orangtua sehebat mereka.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Rahman Alwi, M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Ahmad Zikri, MA. dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Ibuk Irdamisraini, Dra., Hj., M.A. selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) penulis.
7. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama penulis mengikuti perkuliahan di Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Saudara kandung Said Kamerudin, Said Rusnan, Syarifah Fadilah, yang telah mendoakan, memberi semangat dan memberikan bantuan baik bantuan moril maupun materil kepada penulis, mungkin jika tidak ada mereka penulis belum tentu sampai pada tahap ini.
9. Ayunda Suska dan Kakak ipar Rawiyah, yang senantiasa memberikan semangat, membantu mengarahkan telah memberi ilmu dan pengetahuan, memberikan bantuan baik bantuan moril maupun materil kepada penulis, motivasi selama penulisan skripsi ini.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

10. Muhammad Agus Fahmi Dan Syafrizul Fahri support system penulis yang selalu menemani ketika penulisan skripsi ini, mendengarkan keluh kesah, memberikan masukan, senantiasa berdo'a, memberikan semangat, menemani saat penelitian, dan memberikan bantuan moril maupun materil kepada penulis.
11. Kepada sahabat perkuliahan penulis Yusril Mirta Mahendra, Farhan Ardani, Muhammad Firman terutama Budi Efendi yang senantiasa menemani penulis selama penulisan skripsi ini, menemani penulis penelitian dan bimbingan, meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesal dalam menulis skripsi ini, memberikan semangat, motivasi maupun dorongan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2019 Kelas C dalam menuntut ilmu di Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Suska Riau.
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas motivasi, semangat, waktu dan kebersamaannya.

Dalam penelitian ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan skripsi ini menjadi lebih sempurna, apabila terdapat kekurangan maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan bermanfaat untuk perkembangan keilmun dimasa yang akan datang.

Pekanbaru, 01 Juni 2024  
Penulis

SAID SAPARUDIN  
Nim. 11920412740



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Daftar isi**

Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar isi .....	vi
Daftar Tabel .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	2
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	10
B. Kerangka Berpikir .....	43
C. Penelitian Terdahulu .....	46
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	50
B. Pendekatan Penelitian .....	50
C. Lokasi Penelitian .....	50
D. Subjek Dan Objek Penelitian .....	52
E. Populasi dan Sampel .....	52
F. Sumber Data .....	54
G. Teknik Pengumpulan Data .....	55



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

H. Teknik Analisa Data.....	55
-----------------------------	----

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peran Bawaslu Dalam Menagani Problematika Money Politics Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Perspektif Fiqih Siyasah .....	58
B. Bagaimana Pelaksanaan dari Upaya Dan Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menagani problematika money politics tersebut.....	65
C. Bagaimana Peran yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut dalam Perspektif Fiqih Siyasah	80

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	91

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>93</b>
----------------------------	-----------

<b>PEDOMAN WAWANCARA.....</b>	<b>97</b>
-------------------------------	-----------

<b>DOKUMENTASI PENELITIAN .....</b>	<b>98</b>
-------------------------------------	-----------

## Daftar Tabel

Tabel 3.1 Populasi dan Sampel .....	53
-------------------------------------	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehidupan berdemokrasi membuat terbuka lebar terhadap peluang-peluang setiap orang yang mau dan mampu untuk terlibat di dalam kehidupan politik praktis, khususnya untuk mencalonkan diri menjadi orang nomor satu di berbagai pelosok negeri ini. Hal tersebut membuat timbulnya berbagai macam cara yang dilakukan untuk mendapatkan suara rakyat salah satunya yaitu terdapat kegiatan money politic atau politik uang yang biasanya dilakukan pada hari-hari mendekati pelaksanaan pemilihan umum maupun pada malam hari ataupun pagi harinya.<sup>1</sup>

Politik uang ialah menggunakan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan.<sup>2</sup> Politik uang dalam Islam dapat diqiyaskan dalam kategori risywah, risywah dari segi bahasa adalah suatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara dan dengan prinsip asal tujuan tercapai. Definisi ini diambil dari kata risywah yaitu rosya yang bermakna: tali timba yang digunakan untuk mengambil air dari sumur. Sedangkan ar-Rasyi adalah orang yang memberikan sesuatu kepada pihak ke dua yang siap mendukung perbuatan bathil. Adapun ar-Raisy adalah mediator duta dari penyuap dan penerima suap, sedangkan al-Murtasyi adalah

<sup>1</sup> Jonasmer Simatupang dan Muhammad Subekhan, "Pengaruh Budaya Poitik Uang dalam Pemilu terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia", *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. IV, no. 3, tb 2018, h. 1298.

<sup>2</sup> Hepi Riza Zen, "Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah", dalam *Al-Adalah*, Vol. XII, no. 3, Juni 2015, h. 527

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerima suap. Unsur risywah atau suap ada 3 (tiga), yaitu adanya orang yang menerima suap, orang yang melakukan atau memberi suap, dan adanya suapan (praktik suap).<sup>3</sup> Dengan demikian politik uang yang dilakukan dengan tujuan mempengaruhi massa dapat dikategorikan ke dalam risywah karena memenuhi unsur-unsur yang ada pada risywah yaitu adanya atiyah (pemberian) dan ada niat istimalah (menarik simpati orang lain atau massa).<sup>4</sup>

Dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang pada huruf j yaitu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Dalam undang-undang ini jelas bahwa money politic adalah dilarang, bahkan jika hanya menjanjikanpun dilarang. Sanksi bagi pelanggar money politic diatur dalam Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu:

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
2. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang

<sup>3</sup> Anas Azwar, "Kiai, *Money Politic* dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyash Syar'iyah: Studi Kasus Pilkades Plosorejo Tahun 2013 ", *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. V, no. 2, Mei 2016, h. 235.

<sup>4</sup> M. Hasbi Umar, "Hukum Menjual Hak Suara pada Pemilukada dalam Perspektif Fiqh Siyasi", *Al- 'Adalah*, Vol. XII, no. 2, Desember 2014, h. 261-262.

atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

3. Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Faktanya untuk melihat fenomena politik uang ini kita tidak dapat serta merta menyalahkan kandidat kepala daerah maupun orang-orang yang mendukungnya atau tim suksesnya yang menjadi pelaku utama politik uang. Realitas yang perlu kita cermati yakni pada sudut pandang lain di mana masih lemahnya pemahaman dan kesadaran politik daripada pemegang hak pilih sendiri yakni pada diri masyarakat. Realita yang ada terutama di desa-desa yang masih belum begitu maju di negara berkembang ini nampak begitu banyak masyarakat yang justru akan mencibir seorang kandidat yang tidak memberikan uang saat menjelang pemilihan.<sup>5</sup>

Dalam sistem pemerintah Islam, kewenangan peradilan (al-Qada') terbagi ke dalam tiga wilayah, yaitu wilayah al-qada', wilayah al-mazalim,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>5</sup> Kenlies Era Rosalina Marsudi dan Sunarso, "Revitalisasi Pendidikan Politik Melalui Pembentukan Kampung Anti *Money Politic*", JPPUMA: *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, UMA, Vol. VII, no. 2, tb 2019, h. 112.

dan wilayah al-hisbah.<sup>6</sup> Wilayah al-qada' adalah lembaga peradilan umum seperti dikenal sekarang, wilayah al-mazalim adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus kesewenang-wenangan dan kezaliman pejabat pemerintah, sedangkan wilayah al-hisbah adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan syariat Islam dan *amar ma'ruf nahi munkar* secara umum.<sup>7</sup>

Karena peluang untuk terjadinya pelanggaran sangat terbuka serta politik uang yang sudah menjadi budaya terhadap masyarakat desa yang setiap adanya pemilu pasti tidak terlepas dengan yang namanya politik uang dan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu (partai politik, pasangan calon, maupun perseorangan), tim kampanye, pemerintah, pemilih, serta masyarakat umum sebagaimana disebutkan dalam Perbawaslu No. 13 tahun 2012 tentang tata cara Pengawasan Pemilu. Pada saat era reformasi, tuntutan untuk pemilu yang jujur dan adil semakin tinggi, dibuktikan dengan semakin kuatnya legal formal pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat Pusat, di tingkat Provinsi sampai Pembentukan Panitia Pengawasan Pemilu di tingkat kecamatan/ Kabupaten/ Kota yang adhoc, Namun demikian, panwaslu sebagai badan formal yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>6</sup> Rohaji, "Pelaksanaan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tanggamus)" (Skripsi: Universitas Raden Intan Lampung, 2019), h. 26.

<sup>7</sup> Mariadi, "Lembaga Wilayatul Hisbah dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintahan Aceh", *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. III, no. 1, Januari/June 2018, h. 78.



bertugas untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, masih mengalami berbagai kendala pengawasan.<sup>8</sup>

Pemilihan kepala daerah serentak putaran terakhir, 27 juni 2018 di provinsi riau, panitia pengawas pemilu (panwaslu) Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan hasil pengawasan temuan selama perhelatan pilkada riau 2018 disampaikan, tanggal 5 juli 2018, pelanggaran yang ditemukan diantaranya, pelanggaran tim pemenangan calon kandidat dalam memberikan uang kepada pemilih supaya memilih paslon yang didukung, bukan hanya dalam bentuk uang tetapi juga bentuk barang seperti sembako dan kartu pelayanan yang disertakan sebagai penunjang. Pelanggaran kelalaian petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara, pelanggaran berita acara pemungutan dan penghitungan surat suara, pelanggaran logistik surat suara, pelanggaran oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara yang tidak menunjukkan surat tugas, dan pelanggaran tupoksi (tugas pokok dan fungsi) terhadap jajaran penyelenggara pilkada, lemahnya pemahaman politik terhadap masyarakat serta faktor ekonomi yang semakin sulit membuat masyarakat mengambil jalan pintas dengan mengambil uang dari calon kandidat yang diberikan oleh tim sukses pemenangan hal ini terjadi pada pemilihan bupati Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2020 lalu, Adanya tindakan Money Politic tersebut ditandai dengan salah satu paslon menggugat paslon nomor satu dengan melakukan serangan fajar serta kartu sakti yang diberikan oleh paslon nomor satu, sempat di proses lalu ditolak oleh MK

<sup>8</sup> Ratnia Sholihah Dkk, "Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis", *Jurnal Wacana Politik*, (Volume 3, No 1 Maret 2018 : 14-28), h.15

(Mahkamah Konstitusi) dikarenakan berkas yang di ajukan sudah lewat dari batas pengajuan sehingga paslon nomor satu tersebut tetap di lantik menjadi Bupati periode sekarang,

Dengan demikian sangat menarik bagi penulis untuk ditelaah lebih lanjut terhadap pelanggaran-pelanggaran hasil temuan di atas, salah satunya penulis ambil yaitu, pelanggaran tim pemenangan calon kandidat dalam memberikan uang kepada pemilih supaya memilih paslon yang didukung, bukan hanya dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk barang seperti sembako dan kartu pelayanan yang disertakan sebagai penunjang, berdasarkan pasal 21 undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota.

Dalam undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota, pasal 33 ayat 1, tugas dan wewenang panwaslu kecamatan dalam pemilihan yaitu, mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.

Dari uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Peran Bawaslu Dalam Menangani Problematika Money Politics pada Pemilihan Bupati Tahun 2020 Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 di Kabupaten Kepulauan Meranti Perspektif Fiqih Siyasah”**.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru serta untuk memberikan arahan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya penulis memberikan batasan dalam penelitian ini yaitu Peran bawaslu dalam menangani problematika money politics pada pemilihan bupati tahun 2020 berdasarkan uu no. 7 tahun 2017 di kabupaten kepulauan meranti perspektif fiqih siyasah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Peran bawaslu dalam menangani problematika money politics pada pemilihan bupati tahun 2020 berdasarkan uu no. 7 tahun 2017 di kabupaten kepulauan meranti perspektif fiqih siyasah, serta perspektif fiqih siyasah terhadap Peran bawaslu dalam menangani problematika money politics pada pemilihan bupati tahun 2020 berdasarkan uu no. 7 tahun 2017 di kabupaten kepulauan meranti perspektif fiqih siyasah.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran bawaslu dalam menangani problematika money politics pada pemilihan bupati tahun 2020 berdasarkan uu no. 7 tahun 2017 di kabupaten kepulauan meranti perspektif fiqih siyasah?
2. Apa faktor-faktor yang peran bawaslu dalam menangani problematika money politics pada pemilihan bupati tahun 2020 berdasarkan uu no. 7 tahun 2017 di kabupaten kepulauan meranti perspektif fiqih siyasah?

3. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap peran bawaslu dalam menangani problematika money politics pada pemilihan bupati tahun 2020 berdasarkan uu no. 7 tahun 2017 di kabupaten kepulauan meranti perspektif fiqh siyasah?

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka maksud dari tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Peran bawaslu dalam menangani problematika money politics pada pemilihan bupati tahun 2020 berdasarkan uu no. 7 tahun 2017 di kabupaten kepulauan meranti perspektif fiqh siyasah.
  - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Peran bawaslu dalam menangani problematika money politics pada pemilihan bupati tahun 2020 berdasarkan uu no. 7 tahun 2017 di kabupaten kepulauan meranti perspektif fiqh siyasah.
  - c. Untuk mengetahui Perspektif fiqh siyasah terhadap Peran bawaslu dalam menangani problematika money politics pada pemilihan bupati tahun 2020 berdasarkan uu no. 7 tahun 2017 di kabupaten kepulauan meranti perspektif fiqh siyasah
- #### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan peneliti dari penelitian ini yaitu antara lain:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran upaya bagi Bawaslu kabupaten Kepulauan Meranti dalam menjalankan perundang-undangan.

b. Secara praktis

1. Bagi Penulis diharapkan penelitian ini sebagai masukan bagi Bawaslu kabupaten Kepulauan Meranti dalam menangani problematika money politic serta dapat lebih meningkatkan kinerjanya.
2. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan Program S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Negara Hukum dan Demokrasi

Dalam negara hukum, setiap pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus di dasarkan pada peraturan perundang-undangan, Seiring dengan itu pengertian asas legalitas juga berubah dan berkembang dari pemerintahan berdasar undang-undang (*wegamtigheid van bestuur*) menjadi pemerintahan berdasarkan hukum. (*rechtmatigheid van bestuur*). Perubahan ini menunjukkan terjadinya perubahan nilai, negara hukum mengandung unsur pembatasan kekuasaan, karena prinsip pokok paham konstitusionalisme, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan negara atau pemerintah. negara hukum ingin menegaskan bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum, yang prinsipnya senantiasa berkembang sesuai perkembangan masyarakat.<sup>9</sup>

Demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Karena berbagai varian implementasi demokrasi tersebut, maka di dalam literatur kenegaraan dikenal beberapa istilah demokrasi yaitu

<sup>9</sup>Sulaiman, *Epistemologi Negara Hukum*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Semarang, Volume 2, No 1, 2016), h. 544-561

demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan lain sebagainya. semua konsep ini memakai istilah demokrasi, yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau government or rule by the people (kata Yunani demos berarti rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa).

Demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga didalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut : (1) Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat (2) Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggung jawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya (3) diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung (4) rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai (5) adanya proses pemilu, dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih, dan (6) adanya kebebasan menikmati hak-hak dasar, dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat <sup>10</sup>

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 381-383

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pemerintahan Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah

### a. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan umum kepala daerah selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksana kedaulatan rakyat diwilah Provinsi, Kabupaten/Kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali Kota dan wakil wali Kota secara langsung dan demokrasi.<sup>11</sup>

Pemilihan umum (pemilu) adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan rektorika, publik, relations, komunikasi massal dan melakukan kegiatan lainnya. Dalam Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum disebutkan bahwa, pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia tahun 1945, dasar pelaksanaan pemilu pasal 18 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Pasal 1 Ayat 2 Perbawaslu No 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberi Keterangan Dalam Pelisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi

<sup>12</sup> Yatarullah, *Diktat Sistem Pemilu*, (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau), h. 1

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat menurut Ramlan Subekti secara substansi maupun tahapan pelaksanaannya merupakan pemilu (pemilihan umum), pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan, gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis, pasal 1 undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota menyatakan bahwa yang selanjutnya disebut pemilu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten Kota untuk memilih Gubernur Bupati dan Wali Kota secara langsung dan demokratis.<sup>13</sup>

#### b. Dasar Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. oleh karena itu, lazimnya di negaranegara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik dibidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah. demokrasi dan Pemilu yang demokratis merupakan “qonditio sine qua non”, the one can not exist without the others. Dalam arti bahwa pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk

<sup>13</sup> *op.cit*, h. 129-135

memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik.<sup>14</sup>

Dasar hukum pemilihan kepala daerah langsung adalah:

- a. Undang – undang Dasar 1945, pasal 18 ayat (4) Gubernur Bupati Dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota.
- b. Undang Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-undang No. 8 tahun 2015 perubahan atas undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota. pasal 3 ayat (1) pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak diseluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia.
- d. Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 4 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum No. 3 Tentang Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

<sup>14</sup> Nanik Prasetyoningsih, *Dampak Pemilihan umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia* (Jogyakarta: Jurnal Vol. 21 No .2 Desember 2014), h. 243

- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 5 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan umum No. 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- c. Pentingnya Peranan dan Pengawasan
- 1) Pengertian Peran

Peran adalah aktor, dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan oleh seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur.<sup>15</sup>

Teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari sosiologi dan antropologi, dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi actor dalam teater (sandiwara) itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dalam teater, posisi orang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>15</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/18163/5/Bab%202.pdf>, di Akses Pada Tanggal 1 juni 2022 ,Jam 16:01, h. 22

lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut, dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran.<sup>16</sup>

## 2) Pengertian Pengawasan

Menurut Stephen Robein, pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin jalannya pekerjaan, dengan selesai secara sempurna sebagaimana yang direncanakan dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan. Sondang Siagian mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Arifin Abdurahman mengatakan bahwa ada beberapa faktor membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang, yaitu (a) Filsafat yang dianut oleh suatu bangsa, (a) agama yang mendasari, (c) kebijakan yang dijalankan, (d) anggaran pembiayaan, (e) penempatan pegawai dan prosedur kerja, (f) kemantapan koordinasi dalam organisasi.<sup>17</sup>

Pengawasan merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, pengawasan memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan

<sup>16</sup> Gartiria Hutami dan Anis Chariri, *Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah*, (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang), (Universitas Diponegoro), h.65

<sup>17</sup> Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 130-131

dan pembangunan melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan terutama dibidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kepastiannya dalam rangka membangun insfrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif.<sup>18</sup>

3. Tinjauan Umum tentang Panitia Pengawas Pemilu
  - a. Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu)

Kelembagaan pengawasan pemilu mulai terbentuk berdasarkan UU No. 12 Tahun 2003 yang mengamanatkan pembentukan sebuah lembaga pengawas pemilihan umum yang bersifat adhoc yang secara fungsional terlepas dari struktur KPU. Lembaga pengawasan ini kemudian dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga pengawasan pemilu yang bersifat tetap berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Dinamika kelembagaan pengawas pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap pengawas pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi).<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Abdul Haris, *Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Inspection fonction of Inspectorate Of Serdang Bedagai Regency*, (Jurnal Administasi Publik, Vol 6, 2016), h.8

<sup>19</sup> Ramlan Surbakti dan Hari Fitrianto, *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu* (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015), h. 1.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai lembaga yang perannya memiliki kewenangan besar tidak hanya sebagai pengawas namun juga sebagai eksekutor hakim pemutus perkara berdasarkan amanat dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).<sup>20</sup> Bawaslu memiliki tujuan agar pemilu dapat terselenggara, terlaksana dan berjalan berdasarkan asas-asas demokrasi, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas, dan dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas dalam menjalankan jabatan pemerintahannya di Indonesia.<sup>21</sup>

#### b. Tugas dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Bawaslu merupakan badan yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemilihan umum sejak ditetapkannya calon hingga penetapan pemenang dalam pemilihan umum. Tugas Bawaslu memiliki payung hukum berupa pasal yang menjelaskan tentang pencegahan praktik politik uang seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 149 ayat (1) dan (2) untuk menjerat pelaku politik uang. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Pasal 73 ayat (11).

<sup>20</sup> Muhammad Ja'far, "Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu", *Madani Legal Review*, Vol. II, no. 1, Juni 2018, h. 60.

<sup>21</sup> Siti Hamimah, "Memperkuat Peran dan Fungsi Bawaslu dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu", *Jurnal Unnes.CoId*, Vol IV, no. 3, tb 2018, h. 806.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjelaskan larangan dalam kampanye tertuang dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota diatur dalam Pasal 187 poin A hingga D. Lebih lanjut tugas dan wewenang Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (17), (18), (19) dan (20). Tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) berpedoman kepada ketentuan Pasal 105, Pasal 106 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>22</sup>

c. Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terdiri dari beberapa anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setingkat kabupaten, kecamatan dan Kelurahan/Desa bersifat adhoc artinya maksudnya Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu yang langsung bersentuhan dengan peserta dan penyelenggara Pemilu yang bekerja di tingkat bawah, bersifat sementara, sekaligus sebagai garda terdepan dalam Pengawasan tahapan Pemilu.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Metria Shela dan Sutiyo, "Peran", XII: 78.

<sup>23</sup> Marzuki, "Problematika SDM Pengawas Pemilu Dan Pentingnya Pengawas Partisipatif Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024," 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu akan diuraikan sebagai berikut:

Sesuai Pasal 103 Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas:

- 1) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.
- 2) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota,
- 3) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- 4) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- 5) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota,
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 8) Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup>

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- 1) Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 2) Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 3) Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Wilayah kabupaten/kota.<sup>25</sup>

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- 1) Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 2) Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

<sup>25</sup> Ibid.h.

- 3) Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 4) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
- 5) Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.<sup>26</sup>

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- 1) Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/Kota;
- 2) Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 3) Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
- 4) Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- 5) Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota tertuang dalam pasal 103 menyebutkan, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

<sup>26</sup> *Ibid.*

- 1) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- 2) Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini;
- 3) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- 4) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
- 5) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi, dan
- 8) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

Kewajiban Bawaslu Tertuang dalam Pasal 104 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bawaslu Kabupaten/Kota Berkewajiban sebagai berikut:

- 1) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- 3) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tatapan pemilu secara periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan;
- 4) Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat Kabupaten/Kota;
- 5) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

<sup>27</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 6) Mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif; dan
- 7) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

Bawaslu sebagai badan yang diharapkan dapat melakukan pencegahan dan pengawasan penggunaan politik uang dalam pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu juga beragam disetiap kalangan masyarakat. Beberapa upaya tersebut ialah sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat tentang bahayanya menggunakan *Money Politic* semasa Pemilu dan juga pembekalan yang diberikan kepada Panwaslu dalam menangani pelanggaran. Sanksi yang lebih berat tersebut tentu diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus memberikan warning bagi pasangan Calon, tim kampanye, relawan dan pihak-pihak lain agar tidak melakukan praktik *Money Politic*. Bawaslu berupaya menguatkan fungsi pencegahan politik uang. Bawaslu akan melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan ketika terbukti jelas sudah melanggar undang-undang yang ada.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Marzuki, "Problematika SDM Pengawas Pemilu Dan Pentingnya Pengawas Partisipatif Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024," 63.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4. Upaya Pencegahan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, upaya diartikan sebagai usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya); daya upaya.<sup>30</sup> Dalam arti lain, Upaya juga dapat diartikan sebagai usaha ataupun kiat-kiat yang dilakukan oleh seseorang atau badan atau institusi dalam mewujudkan tujuan yang menjadi target dalam melaksanakan tupoksinya atau pekerjaannya. Upaya pencegahan diartikan sebagai sebuah usaha untuk mengantisipasi, mengurangi, dan menghindari terjadinya suatu hal atau peristiwa.

## 5. Money Politics (politik uang)

## 1. Pengertian Politik Uang

Istilah politik uang ialah menggunakan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan. Dengan adanya politik uang ini, maka putusan yang dihasilkan tidaklah lagi berdasarkan idealistis mengenai baik tidaknya keputusan tersebut, melainkan semata-mata didasarkan oleh kehendak si pemberi uang, karena yang bersangkutan sudah merasa teruntungkan.<sup>31</sup>

Kualitas seorang pemimpin menjadi tidak penting dan digantikan oleh kemampuan untuk “membeli” suara sebanyak mungkin terlepas apapun visi dan misi yang diusung. Selain menghilangkan kesempatan untuk memunculkan pemimpin yang

<sup>30</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015.

<sup>31</sup> Hedi Riza Zen, “Politik”, XII: 527.

berkualitas dalam setiap tingkatan, money politics juga menimbulkan berbagai gejolak yang mengganggu stabilitas nasional, seperti aksi anarki massa atau konflik horizontal yang berkepanjangan.<sup>32</sup>

Menurut Yusril Ihza Mahendra pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia yang dikutip dalam jurnal Is Susanto, definisi money politic yaitu mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Dalam hal ini, pelaksanaan demokrasi selalu dikotori dengan cara-cara yang tidak baik. Money politic kini tidak hanya terjadi ditingkat pemerintahan pusat tetapi sudah sampai di pelosok daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Kegiatan ini sudah tidak asing lagi, bahkan pelakunya tidak lagi sembunyi-sembunyi tetapi sudah berani terang-terangan. Baik lewat sumbangan sarana prasarana, perbaikan jalan, renovasi sarana sosial, sampai masing-masing individu menerima uang “panas”, dengan syarat memberikan suaranya pada ajang pemilihan dan pemungutan suara.<sup>33</sup>

Pada prinsipnya, politik uang dapat dikategorikan ke dalam suap atau risywah. Menurut kitab Lisanul ‘Arab dan Mu’jamul Wasith sebagaimana dikutip oleh jurnal Mashudi Umar, makna risywah adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, suatu yang dinamakan risywah adalah jika mengandung unsur pemberian atau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>32</sup> Metria Shela dan Sutiyo, “Peran Bawaslu dalam Mencegah *Money Politics* dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018”, *Wacana Publik*, Vol. XII, no. 2, Desember 2018, h. 76.

<sup>33</sup> Is Susanto, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap *Money Politics* pada Pemilu”, *Jurnal Hukum*, Vol. XV, no. 2, November 2018, h. 165.

athiyah, ada niat untuk menarik simpati orang lain atau istimalah, serta bertujuan untuk membatalkan yang benar (ibtholul haq), merealisasikan kebatilan (ihqoql bathil). Mencari keberpihakan yang tidak dibenarkan (al-mahsubiyah bighoiri haq), mendapat kepentingan yang bukan menjadi haknya dan memenangkan perkaranya atau al-hukmu lahu.<sup>34</sup>

Politik uang dapat dikategorikan dengan risywah jika dengan melakukan pendekatan analogi atau qiyas karena keduanya memiliki makna yang sama. Qiyas adalah menetapkan hukum suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya. Syarat utama dalam pendekatan analogi atau qiyas adalah adanya persamaan ‘illat hukum. Dengan demikian, pendekatan analogis akan lebih mengutamakan logika induktif karena dari kasus khusus ditarik kepada kasus yang sifatnya umum

Al-aslu atau perkara asal dalam ini yaitu risywah. Al-far’u atau perkara cabang dalam hal ini yaitu politik uang. Hukum al-aslu atau hukum perkara asal dalam kasus risywah hukumnya haram. Sedangkan illat hukum yaitu adanya niat untuk menarik simpati orang lain, adanya pemberi dan penerima, dan dilakukan dengan cara membatalkan yang hak dan mengukuhkan yang batil. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa politik uang hukumnya dapat diqiyaskan dengan risywah.

<sup>34</sup> Mashudi Umar, “*Money Politic* dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)”, *Al-Turas*, Vol. II, no. 1, Januari-Juni 2015, h. 120.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Beberapa strategi politik uang yang dilakukan oleh peserta pemilu ialah antara lain: pertama serangan fajar, serangan fajar ialah istilah yang digunakan nuansa pemilihan umum, peserta pemilu menggunakan kekuatan modal (uang, sembako dan bentuk lainnya) dengan memberikan kepada calon pemilih dengan harapan memilihnya, serangan fajar ini lazimnya dilakukan pada saat hampir dilaksanakannya pemungutan suara (antara masa tenang, sampai menjelang pencoblosan. Kedua, mobilisasi massa, mobilisasi massa ialah penggalangan massa dengan pemberian sejumlah uang dengan harapan kampanye yang diadakan dihadiri oleh banyak masyarakat/calon pemilih. Pemberian sejumlah uang tersebut dengan dalih pengganti uang transpor, uang lelah dan uang makan.<sup>35</sup>

Dalam konteks ini, uang telah dijadikan sebagai strategi legislatif untuk memberi suara demi memperoleh elektabilitas dalam suatu pemilihan. Uang merupakan faktor urgen yang berguna untuk mendongkrak karisma personal seseorang melalui pencitraan dan sekaligus berfungsi mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Money politic muncul karena adanya hubungan mutualisme antara pelaku (partai, politisi, atau perantara) dan korban (rakyat).<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Muhammad Hoiru Nail, "Kualifikasi", V: 250-251

<sup>36</sup> Mashudi Umar, "Money", II: 108.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Bentuk-Bentuk Politik Uang

- a. Adapun bentuk-bentuk dari politik uang, antara lain:

## 1) Berbentuk Uang

Uang adalah sumber daya paling dibutuhkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya yang menjadi acuan bagi setiap transaksi atau manuver individual dan sebagai alat tukar menukar. Uang menjadi salah satu faktor urgen yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan suatu wacana strategis terkait dalam sebuah kepentingan di dalam politik dan kekuasaan. Karena dasarnya politik adalah seni, di mana seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan yang ada dalam pribadi seseorang dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai saran termasuk uang.

Sehingga uang adalah salah satu modal politik seseorang dalam mencapai suatu kekuasaan dan uang merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menghasilkan kekuasaan politik dengan cara melakukan praktik politik uang untuk mendapatkan suara terbanyak maka uang sebagai kebutuhan dasar masyarakat dijadikan alat untuk mendapatkan kekuasaan tersebut.

## 2) Berbentuk Fasilitas

Dalam masa-masa pemilihan umum untuk mendapatkan suara, tak jarang para pasangan calon memberikan dana kepada

masyarakat untuk membangun fasilitas-fasilitas umum yang sedang dilakukan oleh masyarakat dengan cara memberikan semen, pasir, dan sebagainya. Dengan harapan agar masyarakat memilih paslon tersebut dikarenakan paslon tersebut telah mau memberikan bantuan dalam menyelesaikan persoalan pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat yang belum selesai dibangun. Asumsi atas realitas tersebut dapat diperkuat melalui sebuah kerangka teoritik yang ada dalam sistem pertukaran sosial. Pasurdi Suparlan menuturkan bahwa sejatinya tidak ada pemberian (hibah) yang sifatnya cuma-cuma. Karena menurutnya, segala bentuk pemberian pada dasarnya akan selalu diikuti dengan suatu pemberian kembali berupa imbalan dalam bentuknya yang beragam. Karena itu, yang terjadi bukanlah sebatas sebuah pemberian yang secara cuma-cuma dari seseorang kepada orang lain, melainkan pemberian tersebut merupakan bagian dari sistem tukar menukar pemberian yang dilakukan oleh dua orang atau suatu kelompok yang saling memberi di mana pihak penerima akan berusaha mengimbangnya.<sup>37</sup>

## 7. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Politik Uang

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang:

### 1. Kemiskinan

<sup>37</sup> Jonasmer Simatupang dan Muhammad Subekhan, "Pengaruh", IV: 1306-1307.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. Money politic pun menjadi ajang para masyarakat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima, yaitu tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

## 2. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat tentang Politik

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua bisa disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah ataupun masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik, seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah. Tidak tahu calon anggota legislatif, tidak masalah. Bahkan mungkin, tidak ikut pemilu pun tidak masalah. Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya politik uang dari para

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



peserta pemilu. Politik uang pun dianggap tidak masalah bagi mereka. Mereka tidak akan berpikir jauh ke depan bahwa uang yang diberikan itu suatu saat akan “ditarik” kembali oleh para calon kandidat yang nantinya terpilih. Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri.

### 3. Kebudayaan

Saling memberi dan jika mendapat rejeki, tidak boleh ditolak. Begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terimakasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap si pemberi uang.<sup>38</sup>

### 8. Pengertian Fikih Siyash Dusturiyyah

Kata fiqh secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Secara etimologis (bahasa), fikih adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.

<sup>38</sup> Amarru Muftie Holish, dkk., “*Money Politic* dalam Praktik Demokrasi Indonesia”, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. IV, no. 2, tb 2018, h. 234-235.

Dengan kata lain, istilah fikih menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.<sup>39</sup>

Kata “fiqh siyasah” yang tulisan bahasa Arabnya adalah "السياسي" "الفقه" berasal dari dua kata yaitu kata fiqh (الفقه) (dan yang kedua adalah al-siyasi (السياسي). (Kata fiqh secara bahasa adalah paham. Secara istilah, menurut ulama usul, kata fiqh yaitu “mengerti hukum-hukum syariat yang sebangsa amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci”. Sedangkan al-syasi secara bahasa berasal dari “سياس-سياسة” yang memiliki arti mengatur (دب ر/أمر). Sedangkan kata mashdar-nya yaitu siyasah itu secara bahasa bermakna “bertindak pada sesuatu dengan apa yang patut untuknya”. Fiqh siyasah yang juga dikenal dengan nama siyasah syar’iyyah secara istilah menurut Imam al Bujairimi, “Memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.<sup>40</sup>

Definisi lain dalam kerangka fikih sebagai dikemukakan oleh Ibn alQayim yang nukilnya dari Ibn ‘Aqil menyatakan, “Siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya”. Definisi yang singkat dan padat dikemukakan

<sup>39</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh*, 21

<sup>40</sup> Siti Mahmatun, “Konsep Fiqh Siyasah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990”, *Millah*, Vol. XVI, no. 1, Agustus 2016, h. 309-310.

oleh Bahantsi Ahmad Fathi yang menyatakan siyasah adalah “Pengurusan kepentingan (masalah) umat manusia sesuai dengan syara’<sup>41</sup>

Dari uraian tentang pengertian istilah fiqh dan siyasah dari segi etimologis dan terminologis serta definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwa pengertian fikih siyasah atau siyasah syar’iyyah ialah “ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Jelasnya fikih siyasah dalam arti populernya adalah Ilmu Tata Negara dalam Ilmu Agama Islam yang dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.<sup>42</sup>

Pembagian ruang lingkup fikih siyasah menurut Muhammad Iqbal dalam bukunya “Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam” dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian pokok,<sup>43</sup>

- a. Politik perundang-undangan (al-siyasah dusturiyyah), bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasyri’iyyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qada’iyyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik luar negeri (al-siyasah kharajiyah), bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga Negara muslim dengan warga Negara non muslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga

<sup>41</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh*, h. 22-23.

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 26.

<sup>43</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh*, h. 26.

hukum perdata Internasional dan hubungan diplomatik antara Negara muslim dengan non muslim disebut dengan hubungan Internasional.

- c. Politik keuangan dan moneter (al-siyasah maliyyah), permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyyah ini adalah sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan Internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

Selanjutnya fikih siyasah dusturiyyah adalah bagian dari fikih siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.<sup>44</sup>

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa “siyasah” adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sedangkan kata “dusturi” berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut

<sup>44</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh*, 40.

istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Dusturi juga disebut sebagai prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya.<sup>45</sup>

Permasalahan di dalam fikih siyasah dusturiyyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fikih siyasah dusturiyyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundangundangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>46</sup>

Prof. A. Djazuli menyebutkan bahwa ada lima sumber fiqh siyasah dusturiyyah, yaitu:<sup>47</sup>

- a. Al-Qur'an al-Karim, ayat yang berhubungan dengan prinsip kehidupan bermasyarakat, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran al-Qur'an.
- b. Hadis, terutama hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW, di dalam menerapkan hukum di negeri Arab. Dalam hal ini pun harus lebih banyak dilihat

<sup>45</sup> Firdaus Ayu Palestina, "Analisis Penataan Kewenangan Antar Penyelenggara Pemilihan Umum Ditinjau dari *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* dan *Sadd Al-Dzari'ah*", Tesis, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019, h. 56.

<sup>46</sup> A. Djazuli, Fiqh, 47.

<sup>47</sup> A. Djazuli, Fiqh, 53-54.

semangatnya, sebab hal-hal yang sifatnya teknis tidak ada kemungkinan telah banyak berubah akibat kemajuan pesat dari ilmu dan teknologi sesuai dengan kaidah:

فإن الفتوى تتغي بتغي الزمان والمكان والعوائد والأحوال، وذلك كله من الله، وبالله التوفيق

“Fatwa berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, adat istiadat dan niat”.

- c. Kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan di dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaannya masing-masing namun mereka ada kesamaan alur kebijakan, yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyatnya. Sesuai dengan prinsip

ترصفر الإمام عمل الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijaksanaan Imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat”

- d. Hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah fikih siyasah dusturiyyah, hasil ijtihad para ulama ini sangat membantu kita dalam memahami semangat fikih siyasah dusturiyyah dan prinsip-prinsipnya. Di dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik al-maqashid al-sittah (enam prinsip tujuan hukum Islam), yaitu hifdh ad-din (memelihara agama), hifdh al-nafs (memelihara jiwa), hifdh al-aql (memelihara akal), hifdh al-mal (memelihara harta), hifdh al-nasl (memelihara keturunan), dan hifdh al-ummah (memelihara umat).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- e. Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan Hadis.

#### 9. Pengertian Al-Hisbah

Kata “pengawasan” berasal dari kata “awas”, berarti antara lain “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut controlling yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah controlling lebih luas artinya daripada pengawasan. Akan tetapi dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian controlling ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian.

Pengendalian berasal dari kata “kendali”, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki kegiatan yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar. Akan tetapi, ada juga yang tidak setuju akan disamakannya istilah controlling ini dengan pengawasan, karena controlling pengertiannya lebih luas daripada pengawasan di mana dikatakan bahwa pengawasan adalah hanya kegiatan mengawasi saja atau hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi tadi, sedangkan controlling adalah di samping melakukan pengawasan juga melakukan kegiatan pengendalian, yakni menggerakkan, memperbaiki dan meluruskan menuju yang benar.<sup>48</sup>

<sup>48</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Nusa Media, 2017), h. 101-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai konsep pengawasan yang bernafaskan Islam, al-hisbah muncul seiring dengan perkembangan Islam.<sup>49</sup> Al-hisbah merupakan lembaga pemerintahan, dan orang yang pertama kali menekankan peran alhisbah adalah Rasulullah SAW. Rasulullah senantiasa berkeliling di Pasar Madinah untuk mengawasi kegiatan para pelaku pasar. Seorang al-muhtasib (petugas al-hisbah) bertugas menyelesaikan persoalan publik, tindak pidana yang membutuhkan keputusan secara cepat. Al-muhtasib bertugas memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran (amar ma'ruf nahi mungkar), menjaga adab, menjaga terlaksananya hukum-hukum syara', dan mengawasi berlaku tidaknya Undang-Undang umum dan adab kekusilaan yang tidak boleh dilanggar siapapun.<sup>50</sup>

Konsep hisbah ialah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak diamalkan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Q.S. Ali-Imran: 104.<sup>51</sup>

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”*

Dalam hal ini, meskipun hisbah berhak dilakukan oleh setiap orang muslim, namun ada sembilan perbedaan antara pelaku hisbah secara

<sup>49</sup> Mariadi, “Lembaga”, III: 77

<sup>50</sup> A. Irfan Habibi, “Kedudukan Jaksa Agung dalam Perspektif Ketatanegaraan dan Islam”, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010, h. 62

<sup>51</sup> Al-Qur'an Q.S. Ali-Imran:

sukarela dengan muhtasib (petugas hisbah). Kesembilan perbedaan tersebut adalah sebagaimana berikut:<sup>52</sup>

- 1) Kewajiban hisbah bagi muhtasib adalah fardu ‘ain, sedangkan kewajiban hisbah bagi orang selain muhtasib ialah fardu kifayah
- 2) Hisbah adalah tugas muhtasib sehingga ia tidak boleh sibuk dengan urusan lain selain hisbah. Sedangkan pelaksanaan hisbah oleh pelaku hisbah secara sukarela adalah bukan bagian dari tugasnya sehingga mereka diperbolehkan sibuk dengan urusan selain hisbah
- 3) Muhtasib diangkat untuk dimintai pertolongan terhadap hal-hal yang wajib dilarang. Sedangkan pelaku hisbah secara sukarela tidak diangkat untuk dimintai pertolongan terhadap hal-hal yang wajib dilarang
- 4) Muhtasib wajib membantu orang yang meminta pertolongan kepadanya dalam menghadapi orang lain. Sedangkan pelaku hisbah sukarela tidak wajib membantu
- 5) Muhtasib diharuskan mencari kemungkaran-kemungkaran yang terlihat untuk ia larang, dan memeriksa kebaikan yang ditinggalkan (tidak diamalkan) untuk ia perintahkan. Sedangkan pelaku hisbah sukarela tidak diharuskan untuk itu
- 6) Muhtasib berhak mengangkat staff untuk melarang kemungkaran, karena ia ditugaskan untuk melarang kemungkaran agar dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>52</sup> Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, terj. Fadil Bahri (Jakarta: PT Darul Falah, 2016), h. 398-399.

pengangkatan staff ia semakin perkasa dan lebih kuat. Sedangkan pelaku hisbah sukarela tidak diwajibkan mengangkat staff

- 7) Muhtasib berhak menjatuhkan ta'zir (sanksi disiplin) terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terlihat dan tidak boleh melebihi hudud (hukuman syar'i). Sedangkan pelaku hisbah sukarela tidak diperbolehkan untuk itu
- 8) Muhtasib berhak mendapat gaji dari Baitul Mal (kas Negara) karena tugas hisbah yang dijalankannya. Sedangkan pelaku hisbah sukarela tidak diperbolehkan meminta gaji
- 9) Muhtasib berhak berijtihad dengan pendapatnya dalam masalah-masalah yang terkait dengan tradisi dan bukan hal-hal yang terkait dengan syar'i seperti tentang penempatan kursi di pasar-pasar, dan lain sebagainya. Ia berhak mengesahkan dan menolak itu semua berdasarkan ijtihadnya. Hal tersebut tidak berhak dilakukan pelaku hisbah dengan sukarela

Dengan demikian, maka syarat-syarat yang harus dimiliki oleh muhtasib (petugas hisbah) ialah ia harus orang merdeka, adil, mampu berpendapat, tajam dalam berpikir, kuat agamanya, dan mempunyai pengetahuan tentang kemungkaran-kemungkaran yang terlihat.<sup>53</sup>

Menurut pendapat Ibn Taymiyyah sebagaimana dikutip dari jurnal Akhmad Mujahidin, menjelaskan bahwa hisbah merupakan lembaga penegak hukum yang bertugas melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar

<sup>53</sup> Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, 399.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan wewenang tersendiri di luar wewenang qada' mazhalim, maupun lembaga lainnya. Penjabaran dari tanggung jawab pelaksanaan tugas al-muhtasib tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam. Pertama, tanggung jawab yang berkaitan dengan hak-hak Allah, yaitu pengawasan terhadap masyarakat dan memfasilitasi aktivitas keagamaan mereka seperti memerintahkan shalat dan pemeliharaan masjid. Kedua, tanggung jawab yang berkaitan dengan hak-hak manusia yaitu menaruh perhatian besar terhadap implementasi prinsip keadilan dalam masyarakat seperti pengawasan terhadap akurasi timbangan dan takaran, serta inspeksi harga dan barang di pasar. Ketiga, tanggung jawab yang berkaitan dengan hak-hak Allah dan manusia yaitu pengawasan terhadap administrasi dan pelayanan umum, misal tindakan preventif terhadap berbagai fasilitas umum agar tetap terpelihara dengan baik

Fungsi utama muhtasib adalah melakukan pengawasan dan pengendalian. Oleh karena itu, dalam memberikan hukuman ia harus memastikan bahwa perbuatan itu telah benar-benar melanggar ketentuan hukum. Ia harus dapat berlaku bijaksana sehingga tindakannya itu tidak menimbulkan masalah yang lebih besar daripada masalah yang hendak dihilangkan.<sup>54</sup>

## B. Kerangka Berpikir

Sapto Haryoko mengemukakan dalam Sugiyono, kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut

<sup>54</sup> Akhmad Mujahidin, "Peran", IV: h. 146-147

berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel, atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variable, juga argumentasi terhadap variase besaran variabel yang diteliti. Maka dapat disimpulkan bahwa kerangka berfikir dibuat dengan tujuan untuk memudahkan peneliti dalam pengarahannya penelitian yang dilakukan oleh peneliti.<sup>55</sup>

Pencegahan yang dilakukan oleh Panwaslu merupakan hal yang penting dilakukan agar menciptakan suasana demokrasi yang tertib dan senantiasa berjalan dengan baik. Pencegahan tersebut dilakukan melalui pengawasan yang dilakukan Panwaslu oleh setiap tahapan Pemilu yang mengantisipasi pelanggaran yang mungkin terjadi dan dilakukan oleh peserta maupun kandidat calon pemimpin. Dalam Pemilu, politik uang merupakan pelanggaran rentan terjadi dikarenakan ini merupakan jalan termudah yang dapat dilakukan oleh kandidat agar dapat mendapatkan hasil yang diinginkannya.<sup>56</sup>

Kehadiran *Money Politic* di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat Meranti yang sangat permisif terhadap politik uang sehingga bisa mendukung munculnya oleh calon kandidat Legislatif yang melakukan praktik politik uang. Oleh karena itu, dilakukannya pencegahan yang dilaksanakan dengan pengawasan Panitia Pengawas Pemilu seluruh Kabupaten Kepulauan Meranti melalui rencana

<sup>55</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 95.

<sup>56</sup> Jati, "Perilaku Memilih Rasional Dalam Pemilu Indonesia Kontemporer," h. 76.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau

program yang disusun Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dan menghadirkan upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah praktik politik uang (*Money Politic*) yang marak terjadi pada masa Pemilu.

### ALUR PROSES PENANGANAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM (PERBAWASLU 7 TAHUN 2022)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu sangatlah penting, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun penelitian terdahulu dari penelitian ini yaitu:

NO	Nama/judul	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan penelitian
1	Nuratika (2015), "politik uang pemilihan kepala daerah di desa ketapang permai dan desa tanjung kulim kabupaten kepulauan meranti tahun 2015	Metodelogi yang digunakan penulis yaitu Kualitatif.	Penelitian ini menemukan bahwa Pertama, Dalam melaksanakan pencegahan praktik politik uang, menurut peneliti Bawaslu Meranti belum melaksanakan tugasnya secara maksimal. Kedua, Berdasarkan tinjauan fiqih siyasah Bawaslu Meranti belum memberikan kenyamanan secara maksimal kepada masyarakat saat pelaksanaan pemilihan umum 2015.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu, Penelitian saya dilakukan pada tahun 2024 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2015
2	Bayu Syafriza (2012) "Hubungan Perilaku Politik Uang Dengan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Tahun 2020 Di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu	Penelitian ini menggunakan metodologi Kuantitatif..	Hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Asam Jawa yaitu tentang hubungan perilaku politik uang terhadap partisipasi pemilih, maka setelah menganalisa data-data yang ada dari hasil penelitian dan pengolahan data dengan bantuan software SPSS 22 dapat diambil suatu	Perbedaan nya dengan penelitian saya yaitu Penelitian ini menggunakan Metodologi Kuantitatif dan dilakukan pada tahun 2012 sedangkan penelitian saya menggunakan metodologi Kualitatif dan dilakukan pada tahun 2024, dan perbedaan lainnya yaitu disini mengkaji



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Nama/judul	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan penelitian
	Selatan Sumatera Utara		kesimpulan yang dirumuskan sebagai hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, Hasil analisis antara variable perilaku politik uang (variabel bebas) dengan partisipasi pemilih (variabel terikat) menggunakan uji korelasi product moment, dimana nilai Pearson Correlation - 0,075 dan nilai Sig.(2-tailed)=0,463. Hal ini membuktikan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku politik uang dengan partisipasi pemilih. Kedua, Politik uang tidak dibenarkan oleh hukum islam maupun undang-undang, sebab Nabi telah melarang umatnya untuk tidak suap menyuap, dan Allah juga memerintahkan hambanya untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan jangan tolong menolong dalam berbuat kejahatan. Ketiga, Lain halnya bila masyarakat memang berniat dari awal akan memilih pasangan calon tersebut, lalu datanglah relawan atau tim	tentang Hubungan Politik Uang dengan Partisipasi Masyarakat, sedangkan penelitian saya mengkaji Upaya Bawaslu dalam mencegah <i>money politic</i> .

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Nama/judul	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan penelitian
			<p>pendukung dari salah satu pasangan calon tersebut dengan menawarkan uang/barang, akan tetapi pasangan calon yang mereka maksud sama dengan orang yang akan mereka beri uang/barang, seolah-olah uang yang diberikan tadi jatuhnya bukan untuk mempengaruhi suaranya, melainkan pemberian rezeki atau uang terimakasih, dan rezeki tidak boleh ditolak</p>	
3	Rani Nursafitri yang berjudul “Upaya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Siak Dalam Mencegah Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Siak Tahun 2020 Dalam Tinjauan Fiqih Siyash”	Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian yaitu: Pertama, Bawaslu kabupaten Siak sudah melakukan upaya dalam mencegah terjadinya pelanggaran praktik politik uang pada pilkada Siak tahun 2020 dan sudah sesuai dengan Rencana Program Bawaslu namun belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Kedua, Adapun pelaksanaan upaya tersebut ialah dengan melakukan Kerjasama dengan mitra kerja/ <i>stakeholder</i> , membuat desa pengawasan dan merekrut kader pengawasan partisipatif serta melakukan sosialisasi	penelitian saya menggunakan metodologi Kualitatif dan dilakukan pada tahun 2024, dan perbedaan lainnya yaitu disini mengkaji tentang Hubungan Politik Uang dengan Partisipasi Masyarakat, sedangkan penelitian saya mengkaji Upaya Bawaslu dalam mencegah <i>money politic</i>

NO	Nama/judul	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan penelitian
			<p>kepada masyarakat kabupaten Siak. Ketiga, Upaya yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Siak belum sesuai dengan kajian <i>Fiqh Siyasah</i> atau kajian hukum Islam yang lekat akan kaidah-kaidah Islam dan prinsip <i>Amar Ma'ruf</i> dan <i>Nahi Munkar</i> serta belum sesuai dengan tujuan <i>Saddu Adz Zari'ah</i> karena masih dijumpai <i>risywah</i> sebagai politik uang yang merupakan perbuatan munkar yang akan menjerus kepada kemudharatan di masa yang akan datang</p>	

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang merupakan penelitian lapangan (*field riset*) yang mana hasilnya diperoleh berdasarkan wawancara. Pelaksanaan metode penelitian ini untuk mencari tahu bagaimana peran bawaslu dalam menangani problematika *money politic* di Kabupaten Kepulauan Meranti.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipilih adalah pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan angka-angka statistik, tetapi dalam bentuk kata-kata. Menurut Creswell, Metode ini menyajikan suatu gambaran atau penafsiran (*interpretation*) suatu budaya, kelompok sosial atau sistem. Dengan metode ini peneliti akan mendalami pola perilaku, kebiasaan, cara hidup yang diobservasi.<sup>57</sup>

#### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berada di bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap pembahasan tentang bagaimana peran bawaslu dalam menagani problematika *money politic* di Kabupaten Kepulauan Meranti. Waktu penelitian yang penulis laksanakan terhitung dari tanggal 25 Mei – sampai dengan waktu yang sudah ditentukan.

<sup>57</sup> Jozef Raco, “Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya” (2018): 49.

Foto Lokasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti



Adapun Lokasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti Sesuai dengan Penelitian yang Saya Lakukan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun Alur Proses Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum (PERBAWASLU 7 TAHUN 2022) di Kabupaten Kepulauan Meranti Sesuai Dengan Penelitian yang Saya Lakukan.

**D. Subjek Dan Objek Penelitian**

## 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yang berarti orang pada latar penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang.<sup>58</sup> Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah

Sebagai Subjek dalam penelitian ini adalah bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari kemudian disimpulkan. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Sebagai Objek dalam penelitian ini adalah peran bawaslu dalam menagani problematika money politic Kabupaten Kepulauan Meranti

**E. Populasi dan Sampel**

## 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan/ingin diteliti. Populasi ini sering juga disebut dengan universe yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya, Adapun populasi dalam penelitian ini

<sup>58</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. Ke-37, h. 6

adalah ketua bawaslu yang berjumlah 1 orang dan anggota bawaslu yang terlibat dalam pengawasan pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Meranti.

## 2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau jumlah wakil populasi yang diteliti. Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat-sifatnya akan diukur dan mewakili populasi yang ada. Dengan adanya sampel ini maka proses penelitian akan lebih mudah dan sederhana. Penelitian ini merupakan penelitian populasi karena keseluruhannya dijadikan sampel.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>59</sup> Dalam penelitian ini, digunakan teknik total sampling.

**Tabel 3.1**  
**Populasi dan Sampel**

Nama	Jumlah	Presentase
Ketua Bawaslu Meranti	1	100%
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran	1	100%
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	1	100%
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi	1	100%
Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	1	100%
Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan /Desa Khususnya Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat	1	100%
<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>

<sup>59</sup> Sandu Siyoto and M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 64.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Sumber Data

Karena objek penelitian ini studi lapangan (field research) maka peneliti berusaha mencari informasi yang terkait dengan masalah ini. Selain itu peneliti juga mencari sumber data lain yang berhubungan dengan bahasa seperti artikel-artikel dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang bisa di jadikan sumber-sumber lainnya. Oleh karena itu sumber data yang saya gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan, Adapun sumber pimer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.

### b) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yang telah tersedia dalam objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini digunakan sebagai penjelas dan pendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud berupa dokumen-dokumen yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti, laporan-laporan dan data-data bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2020.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini digunakan beberapa Metode, yaitu: Observasi, wawancara, dan dokumentasi.

- a) Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat terkait peran dan problematika secara sistematis terkait permasalahan yang diselidiki.
- b) Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang ingin diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis, Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dilakukan secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian.
- c) Dokumentasi, yaitu data-data yang berupa buku-buku, majalah, tulisan, gambar, atau dalam bentuk lain yang dapat menunjang data dalam penelitian. Dokumen yang digunakan dalam mendukung data penelitian ini berasal dari dokumen data tentang bagaimana peran bawaslu dalam menangani problematika money politic pada pemilihan bupati tahun 2020 Kabupaten Kepulauan Meranti

## H. Teknik Analisa Data

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data digunakan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data terkumpul, dilakukan

analisis deskriptif kualitatif terhadap data penelitian ini. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>60</sup>

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>61</sup>

c. Penarikan Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22, h. 247

<sup>61</sup> Sugiyono, *op.cit.*, h. 249

objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>62</sup>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>62</sup> Sugiyono, *op.cit.*, h. 252

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Bawaslu Meranti dalam Menangani Problematika Money Politic Pada Pemilihan Bupati Tahun 2020 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Perspektif Fiqih Siyasah, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu kabupaten Kepulauan Meranti telah melaksanakan semua upaya dan sudah sesuai dengan Rencana Program Bawaslu namun belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dalam mencegah *Money Politic* pada Pemilihan Bupati Tahun 2020, karena masih ada upaya dari para calon Kandidat untuk melakukan *Money Politic* pada Pemilhan tersebut, hasil Wawancara penulis bersama seorang Masyarakat Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat bahwa masih ada dari Timses salah satu calon memberikan Kartu yang didalam nya terdapat sejumlah Uang Ketika sudah terpilih menjadi Bupati. Namun Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti tetap memberikan upaya-upaya pengawasan secara partisipatif, sosialisasi kepada masyarakat, posko pengaduan pada masa pemilu, melakukan pencegahan dan penindakan bersama Tim Sentra, Gakkumdu, himbauan kepada Masyarakat baik secara langsung dengan pemasangan baliho maupun secara online dengan slogan Tolak Politik Uang dan serta aplikasi Gowaslu sebagai tempat pengaduan tindakan kecurangan dalam pemilihan Bupati Tahun 2020.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi peran Bawaslu diantaranya adalah:
  - a. Kurangnya kesadaran masyarakat.
  - b. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang Money Politic.
  - c. Budaya Riswah yang sudah menjadi masalah terhadap Bawaslu dalam menangani problematika Money Politic di masyarakat.

Sehingga hal ini terjadi pada pemilihan bupati Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2020 lalu, Adanya tindakan Money Politic tersebut ditandai dengan salah satu paslon menggugat paslon nomor satu dengan melakukan serangan fajar serta kartu sakti yang diberikan oleh paslon nomor satu, sempat di proses lalu ditolak oleh MK (Mahkamah Konstitusi) dikarenakan berkas yang di ajukan sudah lewat dari batas pengajuan sehingga paslon nomor satu tersebut tetap di lantik menjadi Bupati periode sekarang.

3. Perspektif fiqih siyasah terhadap peran Bawaslu Meranti sudah sesuai dalam mencegah *Money Politic* atau *risywah* atau suap yakni hal yang diharamkan, untuk mendapatkan pemimpin yang baik sesuai dengan syara'. dan melanggar Undang-Undang atau *dusturiyyah*, Dalam al-Qur'an, risywah digolongkan dalam kata umum batil, yaitu meliputi juga perbuatan pidana lain seperti merampok, menipu, memeras dan termasuk praktek jual beli hak suara untuk kepentingan tertentu. Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip *Amar Ma'ruf* dan *Nahi Munkar* karena masih dijumpai


*risywah* sebagai politik uang yang merupakan perbuatan munkar yang akan menjurus kepada kemudharatan di masa yang akan datang.

#### Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Bawaslu Meranti dan jajaran nya sebaiknya terjun langsung kepada Masyarakat guna melihat sendiri seperti apa masalah yang sering dijumpai sehingga Masyarakat mudah untuk menerima Uang dari calon Kandidat tanpa melibatkan Pengawas Kecamatan dan Desa, hal-hal yang sudah dilaksanakan dalam pengupayaan pencegahan politik uang terus berjalan dan terbina dengan baik agar dapat menurunkan kasus *money politic*. Dan Tim sentra Gakkumdu ditingkatkan pengawasannya dalam kerjasama yang dilakukan agar lebih efektif supaya pencegahan dan penganganan kasus *money politic* berjalan dengan baik, karna *money politic* ini sangatlah berbahaya dan merugikan orang banyak sehingga tidak terdapat unsur kemaslahan di dalamnya, sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad Saw, Nanti di akhir zaman akan ada dari umatku yang berebut kekuasaan dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya.
2. Kepada Pemerintah agar memaksimalkan pengawasan terhadap Masyarakat dan menambah anggaran untuk mencegah tindak pidana politik uang, ikut serta melakukan pengawasan seperti memberikan Sosialisasi, Himbauan, dan lain-lain kepada Masyarakat. Pemerintah juga menanamkan sikap jujur dan integritas tinggi untuk tidak terlibat dalam *money politic*, seperti yang

terjadi pada pemilihan Bupati Tahun 2020 yang dimana masih terdapat Tindakan money politic dari salah satu Paslon sehingga digugat di MK (Mahkamah Konstitusi) tapi upaya tersebut dibatalkan oleh MK dikarenakan kasus yang di ajukan sudah lewat batas pengajuan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Irfan Habibi, “Kedudukan Jaksa Agung dalam Perspektif Ketatanegaraan dan Islam”, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010,
- Abd Al-Qadir Awdah, *Al Islami Wa Awda’una Al-Siyasah* (Beirut: Assah Al-Risalah, 1981).
- Firdaus Ayu Palestina, “Analisis Penataan Kewenangan Antar Penyelenggara Pemilihan Umum Ditinjau dari *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* dan *Sadd Al-Dzari’ah*”, *Tesis*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019,
- Gartiria Hutami dan Anis Chariri, *Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah*, (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang), (Universitas Diponegoro),
- Hariman Satria, “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia,” *Fakultas Hukum Universitas Kendiri* (2019).
- Hepu Riza Zen, “Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Syariah” 7 (2015): 527.
- Humas DSI, *Menegakkan Yang Ma’ruf Dan Mencegah Yang Mungkar Pada Momentum Pilpres Dan Pileg* (Aceh, 2023).
- Ichtiar Baru Van Hoeve, “Ensiklopedi Hukum Islam,” *Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam* (Jakarta, 2008).
- Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, terj. Fadil Bahri (Jakarta: PT Darul Falah, 2016),
- Indrawan WS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jombang: Lintas Media, 2011), 568.
- Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014),
- Irma Aulia Tamara Fransisca, “Peran Bawaslu Terhadap Pencegahan Dan Penindakan Politik Uang,” *Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Dipenogoro* (2020).
- Isnanto Bidja, “Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6 (2022): 2036.
- Jati, “Perilaku Memilih Rasional Dalam Pemilu Indonesia Kontemporer,”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rozef Raco, "Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya" (2018)
- Marzuki, "Problematika SDM Pengawas Pemilu Dan Pentingnya Pengawas Partisipatif Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024,".
- Marzuki, "Problematika SDM Pengawas Pemilu Dan Pentingnya Pengawas Partisipatif Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024,".
- Muhammad Ja'far, "Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu", *Madani Legal Review*, Vol. II, no. 1, Juni 2018,
- Nanda Firdaus Puji and Istiqomah, *Penggunaan Money Politic Dalam Pemilu Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif* (jember: Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020), 68.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Nusa Media, 2017),
- Pasal 1 Ayat 2 Perbawaslu No 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberi Keterangan Dalam Pelisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi
- Peter Salim and Yani Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Modern English Press, 2011), 1187.
- Ramlan Surbakti dan Hari Fitrianto, *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu* (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015),
- Riska Febriana, "Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politic Tahapan Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019" 2 (2020).
- Rohaji, "Pelaksanaan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tanggamus)" (Skripsi: Universitas Raden Intan Lampung, 2019),
- Rohaniah, Yoyoh, and Efriza, *Sistem Politik Indonesia* (Jakarta: Intrans Publishing, 2007), 272.
- Sandu Siyoto and M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015),
- Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia."
- Sugiono, "Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif", (Bandung: Alfabeta, 2015),

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019),

Yatarullah, *Diktat Sistem Pemilu*, (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau),

## B. Jurnal

Abdul Haris, *Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Inspection foncion of Inspectorate Of Serdang Bedagai Regency*, (Jurnal Administasi Publik, Vol 6, 2016),

Amarru Muftie Holish, dkk., “*Money Politic* dalam Praktik Demokrasi Indonesia”, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. IV, no. 2, tb 2018,

Anas Azwar, “Kiai, *Money Politic* dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah: Studi Kasus Pilkades Plosorejo Tahun 2013 “, *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. V, no. 2, Mei 2016,

Hepi Riza Zen, “Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah”, dalam *Al-‘Adalah*, Vol. XII, no. 3, Juni 2015

Is Susanto, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap *Money Politics* pada Pemilu”, *Jurnal Hukum*, Vol. XV, no. 2, November 2018,

Jonasmer Simatupang dan Muhammad Subekhan, “Pengaruh Budaya Poitik Uang dalam Pemilu terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia”, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. IV, no. 3, tb 2018,

Kenlies Era Rosalina Marsudi dan Sunarso, “Revitalisasi Pendidikan Politik Melalui Pembentukan Kampung Anti *Money Politic*”, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, UMA, Vol. VII, no. 2, tb 2019,

M. Hasbi Umar, “Hukum Menjual Hak Suara pada Pemilukada dalam Perspektif Fiqh Siyasi”, *Al-‘Adalah*, Vol. XII, no. 2, Desember 2014,

Mariadi, “Lembaga Wilayatul Hisbah dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintahan Aceh”, *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. III, no. 1, JanuariJuni 2018,

Mashudi Umar, “*Money Politic* dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)”, *Al-Turas*, Vol. II, no. 1, Januari-Juni 2015,

Metria Shela dan Sutiyo, “Peran Bawaslu dalam Mencegah *Money Politics* dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018”, *Wacana Publik*, Vol. XII, no. 2, Desember 2018,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nanik Prasetyoningsih, *Dampak Pemilihan umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia* (Jogyakarta: Jurnal Vol. 21 No .2 Desember 2014),
- Ratnia Sholihah Dkk, “Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis”, *Jurnal Wacana Politik*, (Volume 3, No 1 Maret 2018 : 14-28),
- Siti Hamimah, “Memperkuat Peran dan Fungsi Bawaslu dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu”, *Jurnal Unnes.CoId*, Vol IV, no. 3, tb 2018,
- Siti Mahmadatun, “Konsep Fiqh Siyasah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990”, *Millah*, Vol. XVI, no. 1, Agustus 2016,
- Jonasmer Simatupang dan Muhammad Subekhan, “Pengaruh”, IV: 1306-1307.
- Sulaiman, *Epistemologi Negara Hukum*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Semarang, Volume 2, No 1, 2016),

**C. Sumber Lain**

<http://digilib.uinsby.ac.id/18163/5/Bab%202.pdf>, di Akses Pada Tanggal 1 juni 2022 ,Jam 16:01,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEDOMAN WAWANCARA  
PERAN BAWASLU MERANTI DALAM MENANGANI PROBLEMATIKA  
MONEY POLITIC BERDASARKAN UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR BUPATI DAN WALIKOTA PADA PEMILIHAN  
BUPATI TAHUN 2020 DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI MENURUT  
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

Oleh : Said Saparudin

Kepada : Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas Bapak. Rio Andika, M.Pd

1. Apa saja tugas Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas Kabupaten Kepulauan Meranti pada pemilihan Bupati Tahun 2020?
2. Bagaimana prosedur penindakan jika terjadi pelanggaran khususnya pelanggaran politik uang (money politic) pada pemilihan Bupati Tahun 2020?
3. Apa saja upaya yang sudah dilakukan untuk mencegah politik uang (money politic) pada pemilihan Bupati Tahun 2020 dikalangan masyarakat?
4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan penanganan dan pelanggaran politik uang (money politic) dimasa kampanye hingga pemilihan Bupati Tahun 2020?
5. Apakah sebab politik uang (money politic) masih dapat dijumpai dikalangan Masyarakat?
6. Apakah ada aparat lain yang ikut melakukan penanganan pelanggaran tersebut?
7. Bagaimana divisi penanganan pelanggaran menanggapi kehadiran politik uang (money politic) di masyarakat?

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambaran Kantor BAWASLU Kabupaten Kepulauan Meranti



Dokumentasi Foto Di Kantor BAWASLU Kepulauan Meranti

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Dokumentasi Dengan Informen Kunci Ketua BAWASLU Kepulauan**

**Meranti**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 07 Juni 2024

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5583/2024  
Sifat : Biasa  
Jumlah : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SAID SAPARUDIN  
NIM : 11920412740  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
Semester : X (Sepuluh)  
Lokasi : Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peran Bawaslu Dalam Menangani Problematika Money Politics Berdasarkan UU no, 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota Tahun 2020 Di Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.


Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor  
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Merdeka No. 83, Selatpanjang Kode Pos 28753  
Telp/Fax : (0763) 33630, Email: dpmptspkabmeranti@gmail.com

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

NOMOR : 503/DPMPTSP/VI/2024/SKP/147

**TENTANG:**

**PELAKSANAAN KEGIATAN IZIN RISET / PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan Surat  
Korrespondensi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor  
03/DPMPTSP/NOH IZIN-RISET/66694 Tanggal 11-06-2024 dengan ini memberikan persetujuan penelitian

: SAID SAPARUDIN
: 1403063004000001
: ALAI, 30-04-2000
: Jl. Alai Tengah RT.003/RW.003 Desa Alai Kec. Tebing Tinggi Barat
: 11920412740
: HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
: PERAN BAWASLU DALAM MENANGANI PROBLEMATIKA MONEY POLITICS BERDASARKAN UU NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR BUPATI DAN WALIKOTA PADA PEMILIHAN BUPATI TAHUN 2020 DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
: BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari aturan yang berlaku.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama **6 (enam) bulan** terhitung sejak tanggal surat ini dibuat.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selatpanjang  
Pada tanggal : 14 Juni 2024

a.n. BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,



**H. SUTARDI, S.Sos., MM**  
Pembina Tk. I / (IV/b)  
NIP. 19660929 198603 1 009

Terbaca/Disampaikan Kepada :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Catatan

- \* UU ITE Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'.
- \* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Jalan Sultan I Selatpanjang, Hp 081276769167  
Email: parwaslu.meranti@gmail.com

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN Nomor : 029/HM.02.04/RA-10/6/2024

Menindaklanjuti surat rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 503/DPMPSTSP/VI/2024/SKPI/47 tanggal 14 Juni 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi. Dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswa dibawah ini:

Nama : SAID SAPARUDIN  
 No. Induk : 11920412740  
 Universitas : UIN Suska Riau  
 Program Studi : S.1 Hukum Tata Negara (Siyasah)  
 Semester : X (Sepuluh)  
 Judul Penelitian : PERAN BAWASLU DALAM MENANGANI PROBLEMATIKA MONEY POLITICS BERDASARKAN UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN BUPATI PADA TAHUN 2020 DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH.

Benar telah melakukan riset di Kantor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 14 Juni 2024 dalam rangka untuk melengkapi data penyusunan skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selatpanjang, 19 Juni 2024




Kepala Sekretariat,

Eri Gunawan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan pemecahan, penyalinan, penjiplakan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmpstp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/66694  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Rekomendasi Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 044/11/PP/00.9/5583/2024 Tanggal 7 Juni 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : SAID SAPARUDIN
- 2. NIM / KTP : 11920412740
- 3. Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : PERAN BAWASLU DALAM MENANGANI PROBLEMATIKA MONEY POLITICS BERDASARKAN UU NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR BUPATI DAN WALIKOTA PADA PEMILIHAN BUPATI TAHUN 2020 DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
- 7. Lokasi Penelitian : BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- 4. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 11 Juni 2024



**Pembusan**

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Bupati Kepulauan Meranti
- 3. Up. Kepala DPMPTSP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
- 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 5. Yang Bersangkutan



**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**

No. surat : 543 /SKL/Syariah dan Hukum/ 07/2024

© HAKCIPTA milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Setiap penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang lain, tanpa izin tertulis dari penerbit, dapat diadukan ke pengadilan. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi website www.uin-suska-riau.ac.id atau hubungi bagian hukum UIN Suska Riau. Nomor HP/Telp : 0812-73334070

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perugas yang bertugas di Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan :

**: SAID SAPARUDDIN**  
**: 19020412740**  
**: X (SEPULUH )**  
**: HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**  
**: 082287334070**

Bahwa Mahasiswa tersebut tidak mempunyai pinjaman pustaka milik Perpustakaan Universitas Fakkultas Syari'ah dan Hukum.

**Surat Keterangan ini untuk : Penerbitan SKL**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Pekanbaru 22 JULI 2024  
 Penanggung Jawab Perpustakaan  
 Fakultas Syariah dan Hukum

  
**IRHAM FAJRI**  
 NIK. 130012051

UIN SUSKA RIAU